



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Raya Tanjungpinang-Tanjung Uban Km. 42, Bandar Seri Bintan 29133,
Telepon (0771) 8080080, Faksimile (0771) 8080084,
Laman dprd.bintankab.go.id. Pos-el DPRD_Bintan@yahoo.com

Bandar Seri Bintan, 7 Februari 2025

Nomor : B/52/100.1.4/II/2025
Sifat : Penting
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penyampaian Usulan Pengesahan Pengangkatan
Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan
Terpilih Masa Jabatan 2025-2030

Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
melalui Gubernur Kepulauan Riau
di -
Dompok

Dengan hormat,

DPRD Kabupaten Bintan telah menerima surat dari KPU Kabupaten Bintan pada tanggal 6 Februari 2025 yaitu surat KPU Nomor 095/PL.02.7-SD/2101/2025 perihal Pengusulan Pengesahan dan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih tanggal 6 Februari 2025.

Berdasarkan kepada Keputusan KPU Kabupaten Bintan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Bintan Tahun 2024 tanggal 6 Februari 2025, telah ditetapkan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Bintan Tahun 2024 sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1.	Roby Kurniawan, S.P.W.K.	Bupati Bintan Terpilih Masa Jabatan 2025-2030
2.	Deby Maryanti, A.Md.	Wakil Bupati Bintan Terpilih Masa Jabatan 2025-2030

Merujuk kepada amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.4.3/4378/SJ tanggal 6 September 2024 tentang Penegasan dan Penjelasan terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak Nasional Tahun 2024 DPRD Kabupaten Bintan telah melaksanakan Rapat Paripurna dalam rangka Pengumuman Usulan Pengesahan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Bintan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 dan Penyampaian Pengumuman Usulan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bintan Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 pada hari Jum'at Tanggal 7 Februari 2025.

Berkenaan dengan telah diumumkankannya Hasil Penetapan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Terpilih Masa Jabatan 2025 – 2030 dalam Rapat

Paripurna. . .

Paripurna DPRD Kabupaten Bintan dan berdasarkan Pasal 160 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, kami sampaikan usulan pengesahan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Masa Jabatan Tahun 2025-2030 dengan bahan pertimbangan sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Keaslian Dokumen dari Biro Pemerintahan/OTDA Provinsi (Asisten Bidang Pemerintahan);
2. Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Periode 2019 – 2024;
3. Fotokopi Berita Acara Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Periode 2019 – 2024;
4. Keputusan KPU Kabupaten Bintan tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
5. Keputusan KPU Kabupaten Bintan tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih;
6. Risalah dan Berita Acara Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan dalam rangka Pengumuman Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Terpilih;
7. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tentang Perselisihan Hasil Pemilihan;
8. Surat Penyampaian Penetapan Pasangan Calon Terpilih oleh KPU Kabupaten Bintan kepada DPRD Kabupaten Bintan;
9. Surat Usulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Terpilih oleh DPRD Kabupaten Bintan Kepada Menteri Dalam Negeri Melalui Gubernur;
10. Surat Usulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Terpilih oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri.

Demikian surat usulan ini kami sampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bintan;
2. Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bintan;
3. Bupati Bintan;
4. Ketua KPU Kabupaten Bintan.